

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI KAMPUNG
KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK**



**OLEH :
SHARA
185310956**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022**

SKRIPSI

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI KAMPUNG KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK

*Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau*



OLEH :

**SHARA
185310956**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022**

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana kampung pada kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah Kampung kerinci kanan sudah cukup transparan namun ada beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan lagi yaitu, terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi yang memuat informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan oleh kampung dalam hal pengelolaan dana kampung yang mudah diakses atau dilihat masyarakat. Sedangkan dalam tahap akuntanbel sudah memenuhi prinsip Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan, dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan dalam tahap pelaksanaan dimana penerimaan dan pengeluaran kas kampung tidak dilakukan dengan rekening desa melainkan buku cek. Dan dalam tahap pelaporan dimana dalam hal penyusunan laporan realisasi APBDesa pemerintah kampung tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.



ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the implementation of village fund management in the Kerinci Right Village, Kerinci Right District, Siak Regency in fulfilling the principles of transparency and accountability in accordance. This research is a qualitative research. The results of this study are that the village government of Kerinci right is transparent enough, but there are several aspects that must be paid more attention to, namely, related to the provision of information media and information boards that contain information about activities being carried out by the village in terms of managing village funds that are easily accessible or visible. Public. Meanwhile, in the accountable stage, it has fulfilled the principles of Accountability at the planning, administration, and accountability stages. While in the implementation stage, and reporting is not fully appropriate because in the implementation stage where receipts and disbursements of village cash are not carried out with village accounts but check books. And in the reporting stage where in terms of preparing the APBDesa realization report, the village government does not combine all reports in the second week of July.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DESA DI KAMPUNG KERINCI KANAN KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang berperan penting serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Ibu Dr. Eva Sundari, Se., MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Islam Riau
4. Ibu Nina Nursida, SE., M.Si., Ak., CA selaku Sekprodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Islam Riau
5. Bapak Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta

pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini

6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga ilmu yang penulis terima dapat berguna di kemudian hari.
7. Kepada kedua Orangtua, kakak, abang dan adik saya atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga doa serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada Bapak Waliman selaku Kepala Desa Kampung Kerinci Kanan
9. Kepada Bapak Syudarmono, N. S,AB selaku Bedahara Desa Kampung Kerinci Kanan
10. Kepada sahabat Rinawati simarmata, S.E saya yang telah memberikan saya dukungan dan motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada partner saya pasro hutabarat yang telah memberikan saya dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran guna dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini

Pekanbaru, Agustus 2022

SHARA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1. Telaah Pustaka.....	10
2.1.1. Transparansi.....	10
2.1.2. Akuntabilitas	14
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian	29
3.3 Defenisi Variabel Penelitian.....	29
3.3.1 Transparansi pengelolaan alokasi dana desa.....	29
3.3.2 Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.....	30
3.4 Jenis Sumber Data	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Kondisi Geografis.....	36
4.2 Gambaran Umum Demografis	37
4.3 Struktur Organisasi.....	39

4.4	Visi dan Misi	39
4.5	Pembahasan	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		53
5.1	Simpulan.....	53
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan realisasi pelaksanaan APBDES Kampung Kerinci Kanan	5
Tabel 1.2 Laporan realisasi pelaksanaan APBDES Kampung Kerinci Kanan	6
Tabel 2.1 Indikator Transparansi.....	14
Tabel 2.2 Indikator Perencanaan	19
Tabel 2.3 Indikator Pelaksanaan	19
Tabel 2.4 Indikator Penatausahaan.....	19
Tabel 2.5 Indikator Pelaporan	20
Tabel 2.6 Indikator Pertanggungjawaban.....	20
Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Indikator Transparansi.....	29
Tabel 3.2 Indikator Perencanaan	29
Tabel 3.3 Indikator Pelaksanaan	30
Tabel 3.4 Indikator Penatausahaan.....	30
Tabel 3.5 Indikator Pelaporan	30
Tabel 3.6 Indikator Pertanggungjawaban.....	31
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	34
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Tamatan Sekolah	35
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	35
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	36
Tabel 4.6 Indikator Pengukuran Transparansi	39
Tabel 4.7 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan	40
Tabel 4.8 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaksanaan	42
Tabel 4.9 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Penatausahaan	43
Tabel 4.10 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indiktor Pelaporan	45
Tabel 4.11 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pertanggungjawaban	46

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut permendagri No. 20 tahun 2018 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Peraturan Bupati Siak No. 201 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan (Permendagri No 20 Tahun 2018) yaitu tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

Dalam pengelolaan Dana Desa serta penerapan aktivitas Pemerintahan Desa, membutuhkan suatu aspek tata pemerintah yang baik (*Good Governance*). Faktor utama dari (*Good Governance*) adalah akuntabilitas. akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta tanggungjawab. Tidak hanya akuntabilitas, untuk penerapan pemerintah yang dikatakan baik maka dibutuhkan faktor transparansi. (Nurhayati, 2019)

Menurut Mardiasmo (2021:48) transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan

keuangan daerah pada akhirnya menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga terwujud daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab kaur keuangan. Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal (8) menyatakan kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Untuk menghindari kecurangan pada proses pengelolaan keuangan dana desa, semua yang bersangkutan yang dimulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus terlebih dahulu mengetahui konsep dasar pada transparansi dan akuntabilitas untuk terhindarnya dari sikap acuh tak acuh dalam melaksanakan segala macam sesuatu yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Transparansi adalah salah satu prinsip yang dapat menjamin akses dan kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan tentang penyelenggaraan tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Transparansi adalah kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah

yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Transparansi dapat mengatasi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dan pembangunan desa. Asas Pengelolaan Dana Desa pasal 2 ayat 1 Permendagri No 20 tahun 2018 mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Selain transparansi, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang atau hak untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan. Berdasarkan (Permendagri No 20 Tahun 2018) terdapat beberapa indikator akuntabilitas yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam proses perencanaan di kampung kerinci kanan selalu melakukan Musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) dan kemudian sekretaris desa membuat rancangan Raperdes tentang APBDesa yang akan disepakati oleh Kades dan diserahkan kepada camat.

Dalam proses pelaksanaannya masyarakat kampung kerinci kanan berpartisipasi secara langsung saat akan melakukan kegiatan dalam program dana desa misalnya perbaikan jalan yang dimana itu dikerjakan oleh masyarakat setempat dan dalam kegiatan pembangunan fisik masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan.

Dalam proses penatausahaan di kampung kerinci kanan bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas kedalam buku kas umum. Dan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Kampung kerinci kanan membuat laporan realisasi APBDesa yang disampaikan kepada camat setiap akhir tahun. Dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban aparat desa dipermudah dengan aplikasi siskeudes. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses informasi laporan realisasi APBDesa melalui papan pengumuman/papan informasi meskipun penggunaan papan informasi belum maksimal karena tidak semua kegiatan dibuatkan papan informasi.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kerinci Kanan

Tahun	Rincian Anggaran	Rincian Realisasi
2019	1.136.811.794	1.136.811.794
2020	843.986.000	843.986.000

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBDES tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa dan Realisasi mengalami penurunan pada Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Data di atas berdasarkan fenomena transparansi bisa dibuktikan dengan hasil wawancara di Kantor Desa Kampung kerinci kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dan pengamatan saya sejauh ini belum menerapkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Desa Kampung kerinci kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, belum mengoptimalkan sistem transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya diterapkan.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kerinci Kanan

Tahun	Rincian Anggaran	Rincian Belanja
-------	------------------	-----------------

2019	2.395.297.846	2.155.590.700
2020	928.017.300	920.851.000

Sumber: Laporan realisasi pelaksanaan APBDES tahun 2019 dan 2020

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah realisasi anggaran desa tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan desa. Jumlah realisasinya lebih rendah dari pada perencanaannya.

Berdasarkan survei awal Permasalahan yang ditemui peneliti pada Desa Kampung Kerinci Kanan adalah prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya karena belum adanya informasi pada papan pengumuman mengenai laporan realisasi kegiatan desa yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan desa baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 71 informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat: Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan desa, kegiatan yang belum selesai dan\atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Lalu permasalahan selanjutnya terkait Transparansi adalah kepala desa membuat program MUSRENBANGDES, namun dalam penyelenggaraannya terbengkalai, sehingga hal ini dikatakan tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan MUSRENBANGDES.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan Akuntabilitas yaitu terkait penyusunan laporan dengan menggabungkan semua laporan yang dilakukan oleh Kepala Desa namun, tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan, namun jadi di bulan Agustus minggu ke dua. Hal ini tidak sesuai dengan Indikator Akuntabilitas sesuai dengan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Pelaporan

Keuangan Desa yang mewajibkan Kepala Desa menyusun laporan dan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Bulan Juli. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik atau *good governance* terkait pengelolaan Keuangan Desa memerlukan sistem Akuntabilitas dan tranparansi, sehingga ,masyarakat dapat mengetahui jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di Kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di Kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah desa di kampung kerinci kanan sudah menerapkan Transparansi atas pengelolaan keuangan pada pemerintahan.

2. Untuk mengetahui apakah desa di kampung kerinci kanan sudah menerapkan Transparansi atas pengelolaan keuangan pada pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

Untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan Kabupaten Siak berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berikut beberapa manfaat penelitian yang dapat dikontribusikan oleh peneliti:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran penulis mengenai pengelolaan keuangan, pembelajaran, menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada pemerintah Desa dalam meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah desa.

3. Bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa aturan dan fakta.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui pembahasan dan penulisan yang dibuat, maka penulis akan membahasnya dalam lima bab, secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Kampung Kerinci Kanan yang dijadikan tempat penelitian dan membahas hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Didalam pembahasan Bab V berisikan tentang apa yang didapatkan kesimpulan dari penulis dan juga sebagai saran agar berguna bagi yang akan datang tentang penelitian akuntansi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Transparansi

Transparansi merupakan dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala dan terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dengan adanya transparansi ini akan menjamin akses informasi bagi setiap orang untuk mengetahui informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Krina N (2003:195) Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Indikator-indikator penelitian transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media masa dan lembaga pemerintah

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pedoman pengelolaan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Tujuan Transparansi dan Manfaat Transparansi

Tujuan dari transparansi merupakan untuk membangun saling kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya dan akurat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu tujuan transparansi untuk pembuatan keputusan dan lembaga yaitu: (Naconha, 2021)

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.

3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan

Manfaat dari adanya transparansi adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pembuat keputusan dalam sebuah organisasi.
2. Agar lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.

2.1.1.2 Prinsip – Prinsip Transparansi

Damayanti (2018) Prinsip dari transparansi adalah menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat atas penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan memadai

Prinsip prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.1.1.3 Indikator Transparansi

Transparansi juga merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara terbuka terhadap pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut Astuti (2021) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdapat beberapa indikator transparansi.

Tabel 2.1
Indikator Transparansi

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh massyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

2.1.2. Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Menurut Mardiasmo (2020) akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas kegagalan maupun keberhasilan misi dan visi organisasi yang mencapai targed yang telah direncanakan sebelumnya, dengan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Pelaksanaan Akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber - sumber daya secara konsisten dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan Teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga perlu dilakukan melalui media yang berikutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik), secara periodik bahkan secara tak terduga sebagai kewajiban hukum serta bukan karna sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan maupun petugas publik baik individual atau kelompok agar mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu ketika dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara yaitu suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal serta lingkungannya.

Menurut Sukardi (2020) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

2.1.2.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain dibuat sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah sebagai suatu periode dan berisi cukup informasi yang dibuat secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan



keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham serta tidak salah penjelasan terhadap laporan keuangan tersebut.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
- 3) Undang-undang APBN
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD
- 7) Perasaturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

2.1.2.3 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dalam perspektif islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak, sebagai salah satu sifat nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan dengan teori agensi dari akuntansi dari akuntansi sendiri. Dilihat dari sisi lain akuntabilitas biasanya dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori

keagenan (agensis teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada pelaksanaan.

2.1.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Asas pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana harus dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

2.1.2.5 Indikator Akuntabilitas

Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkalaada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas.

Tabel 2.2
Indikator Perencanaan

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APB Desa
2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarakan RKP Desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati /Walikota setiap tahun
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018



Tabel 2.3
Indikator Pelaksanaan

No	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

sumber: Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Tabel 2.4
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan laporan realisasi kegiatan
3	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

Tabel 2.5
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
3	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Sumber: Permendagri No Pasal 68 Tahun 2018

Tabel 2.6
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun
2	Laporan pertanggungjawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dari program lainnya yang masuk ke desa

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya (Sululing, 2017). Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) menjelaskan siklus tersebut meliputi 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Secara detail penjelasan setiap tahap sebagai berikut.

- a. Perencanaan merupakan tahapan awal untuk proses pengelolaan keuangan desa.
- b. Pelaksanaan adalah realisasi kegiatan dari perencanaan yang sudah disusun sebelumnya.
- c. Penatausahaan merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan.
- d. Pelaporan merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan.

- e. Pertanggungjawaban adalah pengelolaan keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.3.1 Desa

Desa adalah desa atau adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul, dan hak tradisional yang di akui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suryono (2015) Pemerintah desa merupakan kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam upaya untuk

pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.1.3.2 Pendapatan Dan Belanja Desa

2.1.3.2.1 Pendapatan Desa

Pendapatan desa berasal dari penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak pernah di bayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok :

1.1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan berupa uang yang di hasilkan dari kekayaan dan aset desa. Berikut merupakan sumber pendapatan asli desa

1. Hasil usaha dari desa seperti hasil Bumdes, tanah kas desa
2. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
3. Hasil aset seperti tanah kas desa, pasar desa, tempat pemandian umum jaringan irigasi, serta hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa
4. Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber dari dana yang berasal dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat di mana diserahkan melalui

transfer dari rekening kas pemerintah menuju rekening kas desa. (Budiarti & Retnani, 2021)

Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis , yaitu:

1. Dana desa (DD)
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
3. Alokasi dana desa (ADD)
4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi
5. Bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota

1.3 Pendapatan Lain

Pendapatan lain merupakan pendapatan yang di terima dari desa di mana sumbernya berasal dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, dan hibah.

Pendapatan lain terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang ada di desa
2. Penerimaan dari hasil kerja sama/ gotong royong desa
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dari kas desa pada tahun anggaran berjalan
5. Pendapatan lain desa yang sah

1.4 Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening kas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak bisa di terima Kembali oleh desa. Belanja des aini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari beberapa jenis:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari
 - a. Belanja pegawai dan tunjangan bagi kepala desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaanya dibayarkan setiap bulan
 - b. Belanja barang dan jasa
belanja barang dan jasa digunakan untuk membeli perlengkapan seperti: alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, seragam dinas dan atributnya.
 - c. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pembinaan kemasyarakatan
5. Belanja tak terduga

2.1.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari beberapa kelompok:

a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

1. Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) tahun sebelumnya

Silpa merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa kegiatan lanjutan. Silpa digunakan untuk pembiayaan: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum di selesaikan

2. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan rekening kas desa

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan dan cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

Peraturan desa terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
- b. Program dan kegiatan yang akan di biyai dari dana cadangan
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang akan di anggarkan
- d. Sumber dana cadangan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Risya (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian yaitu bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa
2.	Wahyu (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la	Metode yang digunakan yaitu Kualitatif	Hasil penelitian yaitu bahwa berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan

3.	Riska (2020)	Kabupaten Gowa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif	Hasil penelitian yaitu terjadinya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa serta didesa tersebut tidak terdapat papan informasi tentang pengeluaran atau pemasukan Alokasi Dana Desa dan kegiatan yang sedang dijalankan tentang alokasi dana desa
4	Yany (2019)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa (studi kasus diDesa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	Metode yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif	Hasil penelitian yaitu di dalam pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami permasalahan keterlambatan pelaporan dari batas waktu yang telah ditentukan.

Sumber: Data Olahan (2022)

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan, maka dikemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Transparan pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa di kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak belum Transparan.
2. Akuntanbel pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa di kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak belum Akuntanbel.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Bentuk atau tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif, yakni penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian bersifat induktif artinya penelitian membiarkan permasalahan- permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yang berjudul Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak.

3.3 Defenisi Variabel Penelitian

3.3.1 Transparansi pengelolaan keuangan dana desa

Transparansi sangat penting bagi kinerja fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas rakyat. Karena pemerintah sekarang memiliki kekuatan untuk membuat banyak keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, pemerintah harus diinformasikan sepenuhnya tentang apa yang sedang dilakukan. Dengan transparansi, kebohongan sulit disembunyikan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memnugkikan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator pengukuran transparansi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Pembukuan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APBDesa yang dikung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota.
4	Kepala Desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa
5	Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh massyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya massyarakat.

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018

3.3.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, dimana dari tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak yaitu masyarakat.

Indikator pengukuran akuntabilitas menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Tabel 3.2
Indikator Perencanaan

No.	Indikator
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa
2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahunan berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan tentang APBDesa

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018

Tabel 3.3
Indikator Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota
2.	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Tabel 3.4
Indikator Penatausahaan

No	Indikator
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
3.	Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

Tabel 3.5
Indikator Pelaporan

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota
2	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
3	Kegiatan desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 68 Tahun 2018

Tabel 3.6
Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun
2	Laporan pertanggungjawaban di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
3	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatb atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan,daftar program sectoral. Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018

3.4 Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari peneliti ini adalah berupa data primer dan data sekunder, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, serta transparansi dan akuntabilitas kepada pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan dana desa di Kampung Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

2. Data sekunder

Data kualitatif berbentuk deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat fotokopi atau pencatatan dari arsip resmi pemerintah desa.
2. Wawancara pada peneliti ini digunakan untuk memeriksa jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelolaan keuangan dengan masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles, H dan SN (2016) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*) Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Penyajian Data (*Data Display*) Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan keuangan agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografis

Secara geografis kampung kerinci kanan terletak antara $100^{\circ}45 - 100^{\circ}52$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25 - 0^{\circ}32$ Lintang Utara. Kampung Kerinci Kanan termasuk salah satu Kampung di kecamatan Kerinci Kanan yang menjadi kabupaten Siak dengan batas-batas.

1. Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Buatan Baru kecamatan kerinci kanan dan wilayah kecamatan Dayun.
2. Sebelah Barat berbatas dengan kampung Maredan kecamatan Tualang Perawang kabupaten Siak.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Delik kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan.
4. Sebelah Utara berbatas dengan kampung Seminai kecamatan kerinci kanan.

Luas wilayah kampung kerinci kanan sekitar 13.265 Ha / 13,265 km² dari luas. Wilayah kecamatan kerinci kanan sekitar $\pm 0,5$ km². Jarak dari Ibu kota kabupaten ± 72 km ditempuh dalam waktu 2 jam, dari Ibu kota provinsi ± 73 km dan berkedudukan di pekanbaru, 2500 km jarak ke ibu kota Negara yang berkedudukan di Jakarta.

Secara Administratif wilayah kerinci kanan terbagi dalam 4 Dusun, 7 Rukun keluarga dan 18 Rukun Tetangga. Sebagian besar kampung ini

merupakan daerah daratan Tinggi hingga menengah, dibagian timur yang berbatas dengan kampung Buatn Baru dan wilayah kecamatan Dayun terdapat Rawa-rawa dengan ketinggian sekitar 15 meter diatas permukaan laut. Kampung ini beriklim tropis temperature rata-rata pada siang hari 31-32°C dan pada malam hari 20-22°, kelembapan 90-100% dan rata-rata curah hujan berkisar 780-2461 mm/tahun.

4.2 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintahan kampung, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 2471 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 1256 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1215 jiwa. Data penduduk saat ini diambil dari blangko yang diisi dari ketua RT dilingkungan masing-masing.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	1256
2	Perempuan	1215
	Jumlah	2471

Sumber : Data Olahan (2022)

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Kelompok usia	Jumlah
1	00 – 03	221
2	03 – 05	235
3	05 – 06	274
4	06 – 12	403
5	12 – 15	204
6	15 – 18	326
7	18 – 60	662
8	>60	46
	Jumlah	2.417

Sumber : Data Olahan (2022)

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Tamatan Sekolah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah / tidak tamatan SD / belum sekolah	821
2	Tamatan sekolah SD	650
3	Tamatan SMP	453
4	Tamatan SMA	452
5	Tamatan Akademi D1 s/d D3	35
6	Tamatan S2 / S3	45
	Jumlah	2.471

Sumber : Data Olahan (2022)

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Macam pekerjaan	Jumlah
1	Petani	347
2	Buruh Tani	243
3	TNI / Polisi	5
4	Karyawan swasta	242
5	Guru	34
6	PNS	40
7	Wira swasta	134
8	Supir	35
9	Tukang	107
10	Ibu Rumah Tangga	431
11	Pelajar	633
12	Belum bekerja	220
	Jumlah	2.471

Sumber : Data Olahan (2022)

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2131
2	Katholik	30
3	Protestan	310
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	2.471

Sumber :
Data Olahan
(2022)

4.3 Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Kampung Kerinci Kanan (2022)

4.4 Visi dan Misi

4.4.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kemudahan kampung dalam jangka waktu tertentu. Penentuan visi kampung dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di kampung, seperti pemerintah kampung BAPEKAM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPKM, dan masyarakat kampung pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di kampung seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan kerinci kanan mempunyai

titik berat disektor pertanian atau perkebunan dan ekonomi kerakyatan.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi kampung kerincikan adalah Terwujudnya kampung yang mengedepankan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kampung.

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang baik disektor perkebunan:

- a) Kelapa sawit
- b) Karet

4.4.2 Misi

Sebagai penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan kampung.

1. Mewujudkan pembangunan yang merata dan bertahap
2. Mengutamakan pembangunan yang menunjang perekonomian rakyat
3. Mengedepankan azas manfaat dalam melaksanakan pembangunan
4. Terwujudnya pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas

4.5 Pembahasan

4.5.1 Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya prinsip transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Tanjung (2014:11) Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa kampung kerinci kanan peneliti menggunakan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran transparansi yang terdiri di kampung kerinci kanan.

Tabel 4.6
Indikator Pengukuran Transparansi

NO	Indikator	Informan	Hasil wawancara/ dokumen	Keterangan (S), (BS) dan (BT)
1	“kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi”.	Tokoh masyarakat	“Laporan APBDes tidak dapat diakses oleh masyarakat secara tertulis ataupun melalui media informasi sehingga masyarakat tidak mengetahui”	BS
2	“pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.	Bendahara	“Pembukuan arus kas masuk dan kas keluar berisikan informasi berupa pengeluaran belanja dan didukung oleh bukti”.	S
3	“kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.	Kepala desa	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat”	S
4	Kepala desa menyelenggarakan MUSREMBANGDES untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa	Kepala Desa dan Tokoh masyarakat	Kepala desa membuat program MUSREMBANGDES, namun dalam penyelenggaraanya terbengkalai (belum maksimal).	BS
5	Musyawaharah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan permusyawaratan	Kepala desa Tokoh masyarakat	Karena program MUSRENBANGDES masih dalam proses, Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat harusnya terlibat dalam	BS

Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.		MUSRENBANGDES.	
--	--	----------------	--

Sumber: Permendagri No 20 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan dalam Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Transparansi pengelolaan keuangan kampung kerinci kanan belum memenuhi Permendagri No 20, 2018 dimana untuk laporan APBDes tidak dapat diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman informasi kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak ada sehingga masyarakat kampung kerinci kanan tidak mengetahui proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap tokoh masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti yaitu perangkat kampung dan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah Kampung Kerinci Kanan menyediakan baliho terkait dana pembangunan untuk desa. Namun papan informasi yang berisikan informasi terkait perencanaan pembangunan yang ada di desa belum tersedia , agar ketersediaan hal tersebut menjadi sumber informasi bagi masyarakat desa dan bentuk transparansi bagi seluruh masyarakat. Dalam program MUSRENBANGDES juga dianggap belum sesuai. Kampung Kerinci Kanan tersebut jarang ada MUSRENBANGDES terbengkalai (belum maksimal). Hal ini

disebabkan kurangnya ketegasan dari Pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam RENBANGDES.

4.5.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di kampung kerinci kanan kecamatan kerinci kanan kabupaten siak.

Menurut Ulum (2010:40) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di kampung kerinci kanan peneliti menggunakan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman pengukuran suatu akuntabilitas yang terdiri dari indikator-indikator antara lain.

1. Perencanaan

Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 pasal 31 ayat 1 mengatakan Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa.

Tabel 4.7
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Perencanaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara / dokumen	Keterangan (S), (BS) dan (BT)
1	“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa”.	Bendahara	“Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes”	S
2	“Sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ walikota setiap tahun”	Sekretaris	“Sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan anggaran APBDes berdasarkan RKP desa tahun berkenaan sesuai dengan peraturan Bupati/ Walikota setiap tahun”	S
3	“Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APB Desa”.	Bendahara	“Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan penyusunan peraturan desa tentang APBDes”	S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 31 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.7 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas Perencanaan pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa di Kampung Kerinci Kanan telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana perencanaan penerimaan dan pengelolaan keuangan desa adalah

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDes adalah bahan penyusunan peraturan terkait APBDes dimana sekretaris desa telah mengoordinasikan penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes setiap tahunnya.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Tabel 4.8
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaksanaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/ dokumen	Keterangan (S), (BS) dan (BT)
1	“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ walikota”.	Dokumen	Pengelolaan keuangan keuangan desa dilaksanakan menggunakan rekening kas desa.	S
2	“Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan”.	Dokumen	Kampung kerinci kanan memiliki rekening kas desa.	S

Sumber : Permendagri No 20 Pasal 43 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang disajikan pada 4.8 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pelaporan Keuangan Desa di Kampung erinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dalam hal pelaksanaan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 yang mengatakan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Tabel 4.9
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Penatausahaan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara/ dokumen	Keterangan (S), (BS) dan (BT)
1	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan”.	Bendahara	“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara”.	S
2	“Penetausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum”.	Bendahara dokumen	“Dalam penatausahaan kampung kerinci kanan mencatat pengeluaran dan penerimaan pada buku kas umum yang dapat di lihat”.	S

3	“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun”.	Dokumen	“Pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilihat”.	S
---	---	---------	---	---

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 63 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan pada Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak telah dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara Desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan kas umum ditutup setiap akhir tahun.

4. Pelaporan

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/walikota melalui Camat yang berisikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Tabel 4.10
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaporan

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara / dokumen	Keterangan (S), (BS), dan (BT)
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada bupati/ wali kota melalui camat”	Kepala desa Bendahara	“Kepala desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat”	S
2	“Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”	Dokumen	“Laporan terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes”	S
3	“Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan”.	Kepala desa Bendahara	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun, tidak tepat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	S

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 68 Tahun 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.10 dapat dilihat bahwa untuk Akuntabilitas pelaporan Pengelolaan Keuangan Kampung Kerinci Kanan belum sesuai dengan Permendagri dimana dalam hal penyusunan laporan realisasi APBDes pemerintah desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan

pencairan dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan APBDes kepada Bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun.

Tabel 4.11
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pertanggungjawaban

No	Indikator	Informan	Hasil wawancara / dokumen	Keterangan (S), (BS), dan (BT)
1	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”	Kepala desa Bendahara	“Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun”	S
2	“Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”	Bendahara	“Laporan pertanggungjawaban telah disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa”	S
3	“Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan	Dokumen	“Lampiran 4: laporan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan	S

	realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan,daftar program sectoral. Program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa”		Belanja Kampung Kerinci Kanan 2019. Lampiran 5: laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Kerinci Kanan 2020. Lampiran 6: Laporan Realisasi APB Desa 2019 Lampiran 7: Laporan Realisasi APB Desa 2020”.	
--	---	--	--	--

Sumber: Permendagri No 20 Pasal 70 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat 3 bulan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5 yang berisikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Berdasarkan indikator- indikator pengukuran akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas Kampung Kerinci Kanan tidak akuntabel karena tidak memenuhi indikator PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Dimana kampung kerinci kanan

hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan dan juga pertanggungjawaban. Namun, untuk indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung kerinci kanan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, yaitu penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana dan Kampung Kerinci Kanan juga tidak memiliki rekening kas yang berspecimen tanda tangan kepala desa dan juga kaur keuangan,

Selain indikator pelaksanaan, dalam hal pelaporan kampung kerinci kanan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018, karena dalam penyusunan laporan realisasi, pemerintah kampung tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada Kampung sehingga Kampung Kerinci Kanan terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana pelaksanaan APBDes tidak sesuai dan terhalang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa, Kampung Kerinci Kanan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip transparan, dimana pada indikator transparansi yang pertama yaitu Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDes melalui informasi belum dilaksanakan sepenuhnya. Dimana pemerintah kampung kerinci kanan tidak ada inisiatif untuk memperbaiki baliho atau papan informasi yang sudah rusak. Sehingga masyarakat di Kampung Kerinci Kanan tidak dapat mengakses informasi kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan baik.
2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kampung kerinci kanan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabel kampung kerinci kanan hanya memenuhi indikator yang telah sesuai, diantaranya indikator perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Namun untuk indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung kerinci kanan belum sesuai, dimana penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan dengan rekening kas melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dan kampung kerinci kanan juga tidak memiliki rekening kas desa yang berspecimen tanda tangan kepala desa dan juga kaur keuangan desa karena Kampung Kerinci

Kanan hanya memiliki buku cek. Dalam hal penyusunan pelaporan realisasi pemerintah desa juga tidak sesuai, kepala kampung kerinci kanan tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga kampung kerinci kanan terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan akan mampu berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Desa

Diharapkan dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung kerinci kanan lebih diperhatikan dan dilaksanakan serta memperhatikan lagi tentang informasi-informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi peneliti

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menguji lebih dalam lagi tentang tranparansi yang dilakukan pemerintah desa serta dapat mengembangkan indikator- indikator pengujian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa kampung kerinci kanan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118.
- Aisyah, 2019. Implementasi Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Maqasid Shari ‘ah: Studi di desa Genukwatu kecamatan Ngoro dan desa Jipurapah kecamatan Plandaan kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Amalia, 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang Sesuai dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (Studi Kasus di Desa se-Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(08).
- Astuti, 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-15.
- Budiarto, (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 145-159.
- Damayanti, 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Duwi 2019. pelaksanaan penggelolaan keuangan kampung berdasarkan peraturan bupati siak nomor 201 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan kampung di kampung maredan barat kecamatan tualang kabupaten siak (Doctoral dissertation, fakultas hukum).
- Ginjar, 2021. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Maparah Kabupaten Ciamis (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ngakil, I., & Kaukab, ME 2020. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi* , 3 (2), 92-107.
- Nur, 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. 725–739.
- Putra, 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.

- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 19-30.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, 2020. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 3(2), 1-24.
- Sulistiyani. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Supriadi, 2015. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Suryono, 2015. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(5), 1-20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*